

HALUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM DISKURSUS TEORI-TEORI KEADILAN

Sunardi Purwanda, Auliah Ambarwati, Darmawati Darmawati, Prayudi Prayudi

Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo

e-mail : sunardipurwandaa@gmail.com

ABSTRAK

Suara yang lantang melawan ketidakadilan menjelaskan kondisi yang menuntut keadilan. Dalam mencapai kesejahteraan sosial, perlu ada teori-teori yang berbicara tentang keadilan. Teori-teori yang dapat menggambarkan seperti apa keadilan itu, dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan dengan segala permasalahannya yang semakin kompleks. Artikel ini berusaha untuk membahas penggalan-penggalan teori tentang keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner dalam ilmu hukum atau biasa disebut dengan penelitian sosio-legal. Prinsip keadilan utilitarianisme memberikan pemahaman bahwa keadilan dapat diukur, setidaknya mampu memberikan atau paling tidak secara teoritis memberikan metode konkret dalam pengambilan keputusan yang sulit. Kemudian, prinsip keadilan kelompok liberalisme egalitarian mengedepankan prinsip keadilan yang disebut dengan justice as fairness atau keadilan sebagai persamaan. Sementara itu, prinsip keadilan historis pada hakikatnya adalah tindakan mengambil sesuatu yang tidak boleh merugikan orang lain, harus dilakukan secara sukarela kepada orang lain yang didasarkan pada pengalihan kepemilikan atas suatu keadaan atau tindakan di masa lampau yang dapat menciptakan hak atas sesuatu.

Kata Kunci : Teori, Keadilan, John Stuart Mill, John Rawls, Robert Nozick

ABSTRACT

A loud voice against injustice explains the conditions that call for justice. In achieving social welfare, there needs to be theories that talk about justice. Theories that can describe what justice is like, and how to apply it in life with all its increasingly complex problems. This article seeks to discuss fragments of the theory of justice. This research uses an interdisciplinary approach in law or commonly called socio-legal research. The utilitarianism principle of justice provides an understanding that justice can be measured, at least able to provide or at least theoretically provide concrete methods in making difficult decisions. Then, the principle of justice of the egalitarian liberalism group puts forward a principle of justice called justice as fairness or justice as equality. Meanwhile, the historical principle of justice is essentially the act of taking something that must not harm

others, must be done voluntarily to others based on the transfer of ownership of a condition or past action that can create rights to something.

Keywords : *Theory, Justice, John Stuart Mill, John Rawls, Robert Nozick*

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* dan tumbuh secara filsafati dalam alam khayal manusia. Berbicara keadilan, berarti memasuki wilayah makna (tataran filosofis) dan butuh perenungan secara mendalam sampai ke hakikat yang terdalam atau radikal.¹ Memahami tentang makna “adil” tidaklah semudah membaca teks² pengertian yang diberikan oleh para sarjana, sebab berbicara tentang “makna adil” berarti membahas tataran filosofis yang butuh perenungan mendalam.³

Dalam bidang ilmu hukum, keadilan diposisikan sebagai ide dan tujuan dalam ber hukum.⁴ Namun secara gramatikal, posisi keadilan sebagai tujuan begitu sulit didefinisikan oleh ilmu hukum. Oleh karenanya keadilan perlu dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis⁵ guna mengatasi kesulitan ilmu hukum. Keadilan mungkin sulit didefinisikan,⁶ tetapi manusia butuh pemahaman mengenai apa itu “keadilan”. Tidak dapat diingkari bahwa pada dasarnya manusia mendambakan keadilan.

Ketidakadilan telah membuat orang-orang menjerit keadilan. Suara lantang atas ketidakadilan menjelaskan kondisi yang menginginkan hadirnya keadilan.

Persoalan lahan, tanah ulayat, diskriminasi ras, golongan, agama, dan persoalan lainnya menuntut hadirnya keadilan. Hadirnya keadilan tentu dapat mendorong lahirnya kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan, kesejahteraan sosial hanyalah tujuan yang utopis. Namun, dalam mencapai kesejahteraan sosial, perlu adanya teori-teori yang berbicara tentang keadilan. Teori-teori yang dapat menggambarkan keadilan itu seperti apa, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan dengan segala persoalan hidupnya yang semakin kompleks ini.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, maka kajian ini berusaha menjawab bagaimana pemahaman kita tentang teori-teori keadilan yang secara teoretis dan implementasi dapat menggambarkan bentuk keadilan tersebut dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan dengan segala persoalan hidupnya yang semakin kompleks ini? Tujuan yang diharapkan melalui kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait fragmen-fragmen teori keadilan yang banyak tersebar di beberapa literatur yang menawarkan kepada kita bagaimana pemahaman tentang teori-teori keadilan yang secara teoretis dan implementasinya secara terukur.

¹ Nasution, B. J. *Hukum dan Keadilan*. (Bandung: Mandar Maju, 2015), 174.

² Amin, S. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat.” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019): 1-10.

³ Angkasa. *Filsafat Hukum*. (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), 105.

⁴ Sumadi, A. F. “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 849-871.

⁵ Nasution, B. J. *Op.Cit.*

⁶ Keraf, A. S., & Dua, M. *Ilmu Pengetahuan; Sebuah Tinjauan Filosofis*. (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 13-14.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner dalam hukum atau biasa disebut *socio-legal research*.⁷ Studi *socio-legal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial, konsep serta teori berdasar atas pendekatan interdisipliner ilmu atau dari berbagai disiplin ilmu yang dikombinasikan secara simultan, yang digunakan untuk mengkaji fenomena hukum—tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya—di mana hukum itu berada. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa artikel ini menggunakan penelitian interdisipliner yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan berbagai disiplin ilmu yang berbeda.⁸ Pendekatan interdisipliner penting dalam melakukan telaah secara *socio-legal* terhadap teori-teori keadilan yang dapat digunakan dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Informasi atau data yang ditemukan dalam artikel ditelaah secara kritis dan diinterpretasi secara selektif. Telaah secara kritis menjadi tahap awal dalam menilai tingkat validitas keakuratan dari suatu sumber. Data itu kemudian diinterpretasi secara selektif. Pada tahap ini dilakukan penafsiran terhadap data yang telah terseleksi, melalui analisis dan sintesis. Analisis dengan kontrol tingkat objektivitas penafsiran dengan penggunaan teori serta konsep yang tidak terjebak dalam sudut pandang subjektif,

melainkan sebesar-besarnya kepada hasil yang objektif.⁹ Oleh karena penelitian ini lebih banyak menggunakan sumber sekunder dengan mencari referensi-referensi terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka instrumen yang paling dekat yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang terpublikasi, meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya yang lalu dipelajari satu per satu untuk dirangkum sebagai jawaban atas masalah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Immanuel Kant mengungkapkan bahwa keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang paling besar. Keadilan yang bersifat absolut adalah manifestasi dari wujud ketidakadilan.¹⁰ Oleh Plato sendiri, keadilan dianggap sebagai suatu bagian dari *virtue* atau kebajikan.¹¹ Setali tiga uang dengan sang guru, Aristoteles, yang mengungkapkan bahwa: “...*when individuals receive benefits according to their merits, or virtue: those most virtuous should receive more of whatever goods society is in a position to distribute (exemptions from various burdens or evils counting as goods)*”.¹²

Keadilan merupakan bagian dari *virtue*, dan manusia yang memiliki *virtue* memberi lebih kepada masyarakat, dan individu dalam masyarakat menerima keuntungan sesuai jasanya. Sedang Cicero sendiri menilai *virtue* sebagai “kebajikan moral”. Menurutnnya

⁷ Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. “Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia.” *Al-'Adl* 16, no. 2 (2023): 152-163.

⁸ Suteki, & Taufani, G. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 146-147.

⁹ Kartodirdjo, S. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), 24.

¹⁰ Wahyono, P. *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*. (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 129.

¹¹ Salam, B. *Etika Sosial*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 117.

¹² Huijbers, T. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 29.

manusia yang baik dari segi adil ketika dalam dirinya memiliki tiga hal ini: nilai atas keadilan, pengendalian diri, dan sopan santun.¹³

Berbeda halnya dengan Hans Kelsen, yang menandai norma keadilan itu sebagai ketetapan yang ditetapkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan tersebut, bisa juga terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif.¹⁴ Gustav Radbruch berbeda pandangan dengan Hans Kelsen yang berpandangan dualisme—antara “*sein*” dan “*sollen*” atau “materi” dan “bentuk” yang terpisah—sehingga yang dipentingkan dalam hukum hanyalah dimensi formal atau bentuk. Bagi Radbruch, *sein* dan *sollen* atau materi dan bentuk adalah dua sisi mata uang. “Materi” mengisi “bentuk”, dan “bentuk” melindungi “materi”. Keadilan adalah materi, sedang bentuk adalah aturan. “Nilai keadilan” mesti mengisi “aturan hukum”, sedang “aturan hukum” mesti melindungi “nilai keadilan”.¹⁵

Sejalan dengan Radbruch, pandangan W.A.M. Luyten juga memadu-padankan “nilai keadilan” dan “norma hukum”. Menurut Luyten, keadilan merupakan dasar dan norma kritis dalam hukum. Ini mutlak perlu, karena kalau tidak, hidup bersama yang adil tidak mungkin terjamin.¹⁶ Jadi hukum tidak sekadar “sebuah aturan sebagai aturan” seperti dipahami kaum legalis, tidak juga sekadar suatu kenyataan yang bebas nilai seperti konsepsi kaum *reine rechtslehre*. Sebaliknya,

dalam hukum sebagai hukum, terdapat segi lain yang merupakan makna segala hukum, yakni keadilan. Dari keadilan itulah, muncul hukum yang mewajibkan. Dengan lain perkataan, adanya kandungan keadilan dalam suatu aturan, menyebabkan muncul sifat mewajibkan dari peraturan tersebut. Tanpa sifat mewajibkan ini, maka tidak ada suatu aturan pun yang pantas disebut hukum.¹⁷ Pandangan Luyten mengindikasikan, bahwa logika yang memandu ilmu hukum merupakan logika kehendak—yang bagi David Hume dan Jeremy Bentham semua terkait dengan hasrat manusia.¹⁸

Dalam perkembangannya, cakupan-cakupan definisi di atas mengenai makna keadilan semakin luas. Adakalanya para ahli berbeda pandangan dalam memberikan suatu penafsiran. Hal ini bisa didasari karena latar disiplin ilmu, aliran-aliran, paradigma berpikir hingga pengalaman masing-masing. Khusus iklim demokrasi, “ketidakadilan” mewajah dalam bentuk-bentuk kepemimpinan orang-orang yang tidak terdidik (bukan aristokrat), dan kecenderungan penonjolan interes pribadi para wakil di lembaga perwakilan. Plato mengusulkan agar pemimpin itu hadir dari kalangan terdidik atau aristokrat.¹⁹ Menurut Plato, ilmu hukum yang dilaksanakan oleh kalangan terdidik merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan.²⁰

Hume dan Bentham sepakat, ilmu hukum adalah ilmu perilaku, walaupun Bentham berbeda dalam cara pandang

¹³ Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 90-91.

¹⁴ Kusumohamidjojo, B. *Ketertiban yang Adil; Problematik Filsafat Hukum*. (Jakarta: Grasindo, 1999), 129.

¹⁵ Tanya, Bernard L., dkk. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 117.

¹⁶ Bintang, T. B., Suadi, A. & Sinaulan, R. L. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi

Ilegal Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *National Journal of Law* 7, no. 2 (2022): 834-849.

¹⁷ Tanya, Bernard L., dkk. *Op.Cit.*, 172-173.

¹⁸ *Ibid.*, 83.

¹⁹ Purwanda, S. *Hakikat Pemenuhan Hak Atas Buku Bacaan untuk Masyarakat di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal*. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020).

²⁰ Tanya, Bernard L., dkk. *Op.Cit.*, 39.

mengenai sumber hasrat yang menggerakkan perilaku.²¹ Menurut Bentham, hasrat tidak digerakkan oleh perilaku yang didasarkan atas dorongan simpati dari luar—seperti pendapat Hume. Bagi Bentham, hasrat perilaku didorong oleh kepentingan individu masing-masing. Tetapi, pandangan Bentham ini bisa menjebak seorang individu pada suatu jebakan hedonisme semata. Jika sudah begitu, maka akan lahir “kekacauan moral” dan “ketidakadilan”.

Bentham menyadari hal itu, maka solusi terbaik yang ditawarkan ialah memberi takaran atas “ukuran umum kebahagiaan”. Menurut Bentham, ukuran umum kebahagiaan mesti diatur oleh hukum. Hukum mesti mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap individu. Tiap individu yang memperoleh kebahagiaan umum, adalah adil bagi Bentham—inilah standar etik utilitarian menurut Bentham.²²

Menurut Bentham, kebahagiaan adalah sebuah proposisi matematis, dan menghabiskan waktu lima tahun mencocokkan “kalkulus yang membahagiakan”, sebuah istilah yang terkesan amat mengesankan. Cara perhitungan kebahagiaan bekerja yakni dengan “menambahkan aspek-aspek kehidupan yang menyenangkan”, kemudian “dikurangi dengan aspek-aspek yang tidak menyenangkan”, yang mana hasilnya adalah “keseluruhan atas kebahagiaan”.²³

Utilitarian Bentham berpatokan pada dua asumsi krusial yang melandasi seluruh diskursus mengenai keadilan. Pertama, tujuan hidup manusia adalah “kebahagiaan”.²⁴

Bentham menyodorkan fakta guna mendukung asumsinya, bahwa lewat pembentukan alamiah kerangka kemanusiaan, seseorang mesti memegang erat tujuan hidup ini: kebahagiaan. Karena itulah tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan, dan kita tahu hal ini karena setiap orang mendambakan kebahagiaan²⁵—sebab melakukan hal tersebut merupakan sesuatu yang alamiah. Kedua, kebenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kontribusinya terhadap kebahagiaan. “Benar” ditentukan oleh kalkulasi “kebaikan” yang dihasilkan, “yang baik” mendahului “yang benar”, dan “yang benar” bergantung kepada “yang baik”. Tindakan menjadi benar jika proporsinya cenderung meningkatkan kebahagiaan.²⁶

Prinsip utama Bentham adalah setiap orang mempunyai kebebasan yang penuh untuk mengejar kepentingannya, dan serentak memberi kebebasan kepada orang lain untuk mengejar kepentingan dirinya.²⁷ Prinsip ini dikemukakan dalam karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Dalam karya tersebut, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua “penguasa” yang berdaulat (*two sovereign masters*), yakni “penderitaan” (*pain*) dan “kesenangan” (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yakni kebahagiaan mayoritas rakyat—dari tujuan ini adagium pun muncul: *the greatest happiness of the greatest number*.²⁸

²¹ *Ibid.*, 83.

²² *Ibid.*, 83-84.

²³ Weiner, E. *The Geography of Bliss*. (New York: Twelve Hachette Book Group, 2008), 380-381.

²⁴ Purwanda, S. *Op.Cit.*

²⁵ Weiner, E. *Op.Cit.*, 485.

²⁶ Lebacqz, K. *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*. (Bandung: Nusa Media, 2018), 14-15.

²⁷ Tanya, Bernard L., dkk. *Op.Cit.*, 83-84.

²⁸ Ali, A. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 273.

Menurut Weiner, ada dua kelemahan krusial dari pandangan Bentham. Pertama, secara kualitatif, Bentham tidak membedakan satu kesenangan dengan kesenangan yang lain. Bagi Bentham, kesenangan adalah kesenangan. Kedua, Utilitarian ala Bentham hanya mengurus bagaimana membuat mayoritas orang merasa bahagia. Yang diurus adalah kebahagiaan orang banyak, bukan penderitaan segelintir orang.²⁹ Pandangan Bentham tersebut kemudian tidak sejalan dengan muridnya, John Stuart Mill. Kritik Mill, asumsi Bentham terlalu naif dan cenderung egoistis. Bentham seolah menganggap tidak ada pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Menurut Mill, gurunya sangat menganut paham utilitarian individualis, yang sangat berbeda dengan pandangannya, utilitarian umum/sosial.

Mill menghubungkan “keadilan” dan “kegunaan umum” yang berdasar atas: nilai kepentingan umum.³⁰ Institusi sosial dikatakan adil, apabila kegunaan diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan bagi sebanyak mungkin orang. Bagi Mill, yang baik bukan kebahagiaan mayoritas semata, tetapi *the greatest good for the greatest number*³¹—apapun yang membawa kebaikan terbesar bagi semuanya, dapat disebut adil.³²

Prinsip Keadilan Utilitarian dari John Stuart Mill

Menurut John Stuart Mill, keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, seperti klaim memegang janji, diperlakukan dengan setara, dan sebagainya. Klaim-klaim seperti itu

merupakan buah pikiran atas hitung-hitungan utilitarian. Keadilan bukanlah sui generis karena bergantung pada kemanfaatan sosial sebagai pondasinya.³³

Mill mengadopsi konsep dasar Hume, bahwa keadilan tidak muncul dari sekadar “insting alami yang sederhana di dada manusia”, melainkan dari kebutuhan akan dukungan masyarakat. Keadilan bagi Mill, merupakan nama terhadap persyaratan moral tertentu yang secara kolektif berdiri lebih tinggi di dalam skala kemanfaatan sosial, karenanya menjadi kewajiban yang lebih dominan ketimbang persyaratan moral lainnya. Langkah Mill untuk sampai pada kesimpulan tersebut terbagi dalam tiga tahapan,³⁴ yakni:

- 1) Menghitung bentuk-bentuk ketidakadilan dan menyelidiki sifat umum di antara mereka;
- 2) Menyelidiki kenapa muncul perasaan yang sangat kuat mengenai keadilan dan meneliti apakah perasaan tersebut dilandaskan pada kemanfaatan; dan
- 3) Mengkaji beberapa kasus kontroversial untuk menunjukkan bahwa desakan terhadap keadilan tidak akan bisa menjawab kontroversi tersebut, di mana hanya kalkulasi kemanfaatan saja yang sanggup menjawabnya.

Kekuatan utilitarianisme tersebut memberikan sebuah pemahaman, bahwa keadilan dapat diukur, setidaknya menyediakan atau minimal secara teoretis memberikan metode konkret untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit, dan memberikan kesadaran pengetahuan betapa pentingnya kebahagiaan atau kebaikan umum sebagai bagian dari teori keadilan.³⁵ Ini yang

²⁹ Weiner, E. *Op.Cit.*, 381.

³⁰ Mill, J. S. *Utilitarianism*. (New York: Bobbs-Merrill, 1957).

³¹ Tanya, Bernard L., dkk. *Op.Cit.*, 85-86.

³² Lebacqz, K. *Op.Cit.*, 24.

³³ *Ibid.*, 23-24.

³⁴ *Ibid.*, 19-24.

³⁵ *Ibid.*, 49.

kemudian dimaksud oleh Jean-Jacques Rousseau sebagai manifestasi dari *volonté generale* (golongan umum), yang mana hukum itu berfungsi sebagai tatanan yang melindungi kepentingan bersama sekaligus kepentingan pribadi; termasuk milik pribadi di dalamnya. Dan, itu merupakan capaian keadilan yang tetap dibatasi oleh kemauan dan kepentingan umum.³⁶

Bagi Mill, keadilan sangat bergantung pada asas kemanfaatan. Konflik yang terjadi aturan umum mengenai keadilan hanya dapat diselesaikan dengan mengacu pada asas kemanfaatan.³⁷ Mill, menyimpulkan bahwa keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti esensi kesejahteraan manusia lebih dekat daripada aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan suatu konsepsi di mana kita menemukan esensi mengenai hak yang diberikan kepada seorang individu yang mengimplikasikan dan memberi kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.³⁸

Prinsip Keadilan Liberalisme-Egalitarian dari John Rawls

Untuk sampai pada teori keadilan sebagai kesetaraan dari John Rawls, maka kita perlu mengacu pada gagasan teori kontrak sosial dari John Locke dan Jean-Jacques Rousseau serta deontologi Immanuel Kant.³⁹ Hasil dari acuan ini melahirkan pandangan bahwa prinsip-prinsip keadilan merupakan hasil dari pilihan-pilihan rasional dan sistematis.⁴⁰ Pilihan rasional dan sistematis yang

dimaksud oleh Rawls adalah tanggapan atas pendekatan utilitarian dan libertarian dengan mengedepankan apa yang kemudian dikenal dengan pendekatan liberalisme-egalitarian.⁴¹ Inilah yang kemudian melahirkan karyanya *A Theory of Justice*, dengan teorinya yang terkenal *justice as fairness* atau keadilan sebagai kesetaraan.

Utilitarianisme telah mengabaikan dan tidak menghargai hak-hak individual seseorang. Menurut John Rawls, perlu merumuskan suatu teori yang dapat menghargai hak-hak individual seseorang tanpa harus mempertaruhkan kesejahteraan demi kebaikan orang lain. Teori keadilan dari Rawls mencoba mengusahakan satu konsep alternatif yang “masuk akal dan sistematis” dengan menjawab pendekatan utilitarian yang begitu mendominasi tradisi politik modern,⁴² atau biasa disebut oleh Rawls sebagai tradisi politik anglo-saxon.⁴³ Itu pada satu sisi, dan pada sisi yang lain, Rawls berupaya memberikan catatan terhadap kelompok libertarian yang begitu membebaskan setiap individu dalam menentukan sikap hidupnya.⁴⁴ Rawls berupaya semampunya untuk meyakinkan bahwa ide libertarian yang sedari awal berada pada kondisi yang tidak dalam posisi setara dan memungkinkan terciptanya ketidakadilan.

Dua kondisi tersebut, baik yang utilitarian maupun libertarian, telah membuka jalan dari teori Rawls mengenai *justice as fairness*, yang menurut Rawls

³⁶ Tanya, Bernard L., dkk. *Op.Cit.*, 80.

³⁷ Lebacqz, K. *Op.Cit.*, 22-23.

³⁸ Mill, J. S. *Op.Cit.*, 73.

³⁹ Lebacqz, K. *Op.Cit.*

⁴⁰ Rawls, J. *A Theory of Justice (Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan*

Kesejahteraan Sosial Dalam Negara). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 7.

⁴¹ Tarigan, A. *Tumpuan Keadilan Rawls*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 8.

⁴² *Ibid.*, 9.

⁴³ Rawls, J. *Op.Cit.*

⁴⁴ Tarigan, A. *Op.Cit.*, 7.

merupakan jalan menuju masyarakat yang bukan hanya rasional dan sistematis tetapi juga memberikan kebebasan pada tiap individu dalam mencapai tujuan hidupnya, yakni mengupayakan terciptanya kondisi yang setara di tiap-tiap individu.⁴⁵

Rawls berpendapat bahwa negara harus memiliki kekuasaan apa pun yang diperlukan untuk memastikan bahwa warga negara yang paling tidak mampu dapat menjadi sejahtera dengan sebaik mungkin, meskipun kekuasaan ini harus konsisten dengan berbagai hak dan kebebasan dasar.⁴⁶ Bagaimanapun, Rawls menolak gagasan mengambil resiko untuk digaji lebih rendah hanya demi kebaikan orang lain atau kebaikan utilitas.⁴⁷ Namun, apabila situasi terpaksa dan terdesak, Rawls menyarankan perlunya prinsip perbedaan (*difference principle*), yang memaklumi sejumlah ketidaksetaraan dalam distribusi selama itu mampu melindungi atau bahkan mengubah posisi orang tertentu yang kurang beruntung di masyarakat.

Prinsip Historis Keadilan dari Robert Nozick

Salah satu prinsip keadilan Rawls, apabila mereka berada di level bawah lebih sejahtera dibandingkan dengan distribusi pada level lainnya maka kekayaan dan pendapatan yang tidak merata dapat diterima. Menurut Brian Duignan dalam artikelnya, Nozick menyalahkan argumen tersebut yang hanya bertumpu pada konsepsi keliru tentang keadilan distributif. Distribusi keadilan bagi Nozick ialah pada saat “kepemilikan”—yang tidak peduli

seberapa pun timpangnya—didapatkan melalui cara-cara yang sah sebagai suatu hak.⁴⁸

Konsepsi keliru tentang keadilan distributif yang diutarakan oleh Rawls, menurut Nozick, hanya menguatkan status atau peran dari negara. Menurut Nozick, ini sama saja dengan mendambakan visi negara kesejahteraan demokratis yang modern. Hal inilah yang mendasari kritik Nozick atas Rawls. Sikap Nozick sesungguhnya bukan berfokus pada prinsip keadilan sebagai nilai utama perhatiannya, tetapi lebih kepada mengoreksi visi negara kesejahteraan demokratis yang modern. Walaupun pada akhirnya hasil koreksi tersebut berdampak pada beberapa gagasannya yang terkait dengan prinsip keadilan sebagai hak.

Nozick mendebat agar negara yang lebih kuat dapat dibatasi perannya.⁴⁹ Baginya, perlu ada alternatif usulan terhadap negara yang memegang kendali kuat suatu peranan. Alternatif usulan ini dituangkan dalam karyanya *Anarchy, State, and Utopia*.⁵⁰ Bagi Nozick, baik Mill (ataupun kaum utilitarian lainnya) maupun Rawls, sama-sama hanya melegitimasi peran negara yang menjamin dan memastikan distribusi secara adil—entah itu keadilan yang memastikan kebaikan bagi sebagian besar orang maupun yang melindungi orang-orang yang kurang beruntung—tanpa pertimbangan keraguan di dalamnya. Menurut Nozick, pola distribusi barang⁵¹ di masyarakat bukanlah merupakan hasil dari lembaga utama

⁴⁵ *Ibid.*, 10.

⁴⁶ Duignan, B. (t.t.). “The Entitlement Theory of Justice of Robert Nozick.” Diakses dari laman <https://www.britannica.com/biography/Robert-Nozick/The-entitlement-theory-of-justice>

⁴⁷ Lebacqz, K. *Op.Cit.*, 55-56.

⁴⁸ Duignan, B. (t.t.). “*Loc.Cit.*”

⁴⁹ Nozick, R. *Anarchy, State, and Utopia*. (New York: Basic Books, 1974), 153.

⁵⁰ Lebacqz, K. *Op.Cit.*, 89.

⁵¹ Mulyadi, M. “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan Dalam Masyarakat.” *Kajian* 21, no. 3 (2017): 221-236.

(negara), melainkan hasil dari pertukaran, penganugerahan, dan keputusan seseorang yang tak terhitung jalinannya.⁵²

Prinsip keadilan Nozick yang pertama, pengambilalihan sesuatu tidak boleh merugikan orang lain. Baginya, apapun yang dihadirkan dari situasi yang adil lewat proses yang adil, maka itu adil!⁵³ Cara kedua adalah pengalihan kepemilikan secara sukarela kepada orang lain. Hal mana yang dimaksudkan dari cara kedua ini dapat dipandang adil selama apa yang dipilih itu hadir dari setiap hal yang sudah menjadi pilihan sebelumnya.⁵⁴ Dan, cara ketiga adalah perbaikan ketidakadilan di masa lalu dalam akuisisi atau pengalihan kepemilikan yang mana dimaksudkan sebagai suatu kondisi atau tindakan masa lalu yang dapat menciptakan hak atas sesuatu.⁵⁵

Menurut Nozick, siapa pun yang memperoleh apa yang dimilikinya melalui ketiga cara tersebut, secara moral berhak atas kepemilikannya. Dengan demikian, teori keadilan “hak” menyatakan bahwa distribusi kepemilikan dalam suatu masyarakat adalah adil jika (dan hanya jika) setiap orang dalam masyarakat tersebut berhak atas apa yang dimilikinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kekuatan utilitarianisme memberikan sebuah pemahaman, bahwa keadilan dapat diukur, setidaknya mampu menyediakan atau minimal secara teoretis memberikan metode konkret dalam mengambil keputusan-keputusan yang sulit, dan memberikan kesadaran pengetahuan betapa pentingnya kebahagiaan atau kebaikan umum sebagai bagian dari teori keadilan.

Pilihan kelompok liberalisme yang egalitarian, ialah pilihan rasional dan sistematis yang menanggapi pendekatan utilitarian dan libertarian dengan mengedepankan suatu prinsip keadilan yang disebut sebagai *justice as fairness* atau keadilan sebagai kesetaraan.

Prinsip historis keadilan pada intinya ialah tindakan pengambilalihan sesuatu yang tidak boleh merugikan orang lain, kemudian pengalihan kepemilikan harus dilakukan secara sukarela kepada orang lain yang berdasar atas pengalihan kepemilikan atas suatu kondisi atau tindakan masa lalu yang dapat menciptakan hak atas sesuatu.

Saran

Ketidakadilan menjelaskan kondisi yang menginginkan hadirnya keadilan. Persoalan lahan, tanah ulayat, diskriminasi ras, golongan, agama, dan persoalan lainnya akhir-akhir ini menuntut perlunya ada rasa keadilan. Keadilan mampu mendorong lahirnya kesejahteraan sosial. Dengan teori-teori keadilan yang mampu kita ukur dalam artikel ini, kesejahteraan sosial tentu dapat diwujudkan. Teori-teori ini dapat menggambarkan keadilan itu seperti apa, dan sesungguhnya tiap-tiap bangsa dan negara mampu menerapkannya dalam kehidupan dengan segala persoalan hidupnya yang semakin kompleks ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Amin, S. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap

⁵² Nozick, R. *Op.Cit.*, 149.

⁵³ *Ibid.*, 150.

⁵⁴ *Ibid.*, 160.

⁵⁵ *Ibid.*, 155.

- Masyarakat.” El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis 8, no. 1 (2019): 1-10.
- Angkasa. *Filsafat Hukum*. (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010).
- Bintang, T. B., Suadi, A. & Sinaulan, R. L. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *National Journal of Law* 7, no. 2 (2022): 834-849.
- Duignan, B. (t.t.). “The Entitlement Theory of Justice of Robert Nozick.” Diakses dari <https://www.britannica.com/biography/Robert-Nozick/The-entitlement-theory-of-justice>
- Huijbers, T. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. (Yogyakarta: Kanisius, 1982).
- Kartodirdjo, S. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991).
- Keraf, A. S., & Dua, M. *Ilmu Pengetahuan; Sebuah Tinjauan Filosofis*. (Yogyakarta: Kanisius, 2001).
- Kusumohamidjojo, B. *Ketertiban yang Adil; Problematik Filsafat Hukum*. (Jakarta: Grasindo, 1999).
- Lebacqz, K. *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*. (Bandung: Nusa Media, 2018).
- Mill, J. S. *Utilitarianism*. (New York: Bobbs-Merrill, 1957).
- Mulyadi, M. “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan Dalam Masyarakat.” *Kajian* 21, no. 3 (2017): 221-236.
- Nasution, B. J. *Hukum dan Keadilan*. (Bandung: Mandar Maju, 2015).
- Nozick, R. *Anarchy, State, and Utopia*. (New York: Basic Books, 1974).
- Purwanda, S. *Hakikat Pemenuhan Hak Atas Buku Bacaan untuk Masyarakat di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal*. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020).
- Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. “Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia.” *Al-'Adl* 16, no. 2 (2023): 152-163.
- Rawls, J. *A Theory of Justice (Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Salam, B. *Etika Sosial*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Sumadi, A. F. “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 849-871.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Suteki, & Taufani, G. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Tarigan, A. *Tumpuan Keadilan Rawls*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Tanya, Bernard L., dkk. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Wahyono, P. *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*. (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
- Weiner, E. *The Geography of Bliss*. (New York: Twelve Hachette Book Group, 2008).